



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 32 / PID / 2020 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : JOHANIS KATIANDAGHO  
Tempat lahir : Lembean  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 1 Juli 1960  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta
2. Nama : LINDA JOUKE KARUNTU  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 26 Juni 1964  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta
3. Nama : JOICE TJENDI KATIANDAGHO  
Tempat : Manado

Halaman 1 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 September 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan  
Tuminting Kota Manado  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

1. Para Terdakwa di Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Para Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut:

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 November 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-32/Mnd/Epp.1/11/2019 yang dibacakan pada tanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO bersama-sama dengan terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU dan terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, saat saksi korban MARLIA HANIFA BACHMID sedang berada di rumah saksi korban di Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, kemudian datang ibu Kety selaku Kepala Lingkungan dan menyampaikan bahwa saksi korban mendapat aduan dari terdakwa I kepada pak lurah mengenai kotoran di selokan kemudian saksi korban mengatakan kepada ibu Kety bahwa kotoran tersebut adalah kotoran binatang (kucing). Selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita saksi korban menghubungi pak lurah yaitu sdr. Christ Tikupandang dan menanyakan apakah benar ada orang yang telah mengadukan saksi korban kepada sdr. Christ Tikupandang kemudian dijawab oleh pak lurah tidak ada kemudian pak lurah pun bertanya mengenai masalah apa kemudian saksi korban menjelaskan bahwa masalah kotoran binatang (kucing) diselokan dan saat itu pak lurah menyarankan kepada saksi korban untuk mencari orang untuk membersihkan kotoran tersebut dan menyarankan agar saksi korban mendatangi terdakwa I untuk menanyakan permasalahan tersebut;

Bahwa saksi korban kemudian mendatangi rumah terdakwa I dan dari depan pintu pagar rumah terdakwa I saksi korban berteriak memanggil nama terdakwa I dan nama terdakwa II dan yang keluar saat itu adalah terdakwa II yang merupakan istri terdakwa I sambil berkata "kiapa dang" kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa II apakah terdakwa II melaporkan saksi korban dikantor kelurahan kemudian terdakwa II menjawab bahwa bukan terdakwa II yang melaporkan saksi korban dikantor kelurahan tetapi terdakwa I setelah itu saksi korban pun menanyakan kotoran mana yang akan dibersihkan

Halaman 3 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II menjawab dengan suara kasar sambil menunjuk “itu dang sana, ngana pe biji mata buta” kemudian saksi korban bertanya kenapa terdakwa II berkata seperti itu kemudian datang terdakwa III yang merupakan anak terdakwa I dan terdakwa II dan mengatakan “itu dang ngana pe kotoran kucing bekeng bobow torang pe got” kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa III kenapa memarahi saksi korban, setelah itu terdakwa II mengusir saksi korban sambil mendorong-dorong dengan kedua tangannya didada saksi korban sehingga saksi korban menangkisnya kemudian terdakwa II pun meneriaki saksi korban “Gila, Iblis” selanjutnya datang saudara saksi korban membawa saksi korban pulang kembali ke rumah;

Bahwa setelah saksi korban berada dirumah kemudian datang terdakwa I diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III dimana saat itu terdakwa I memarahi saksi korban sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah saksi korban kemudian langsung memukul bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pipi sebelah kiri saksi korban kemudian ibu saksi korban yaitu saksi MARJAM BACHMID yang saat itu juga ada bersama dengan saksi korban langsung berdiri diantara saksi korban dan terdakwa I dengan maksud untuk meleraikan kemudian terdakwa I langsung memukul ibu saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian wajah sebelah kiri saksi MARJAM BACHMID setelah itu terdakwa II langsung memegang rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan langsung diikuti oleh terdakwa III memegang rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan secara bersama-sama menarik rambut saksi korban dan menyeret dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban berusaha melepaskan diri namun terdakwa II dan terdakwa III semakin kuat menarik rambut dan menyeret saksi korban hingga sampai di jalan depan rumah saksi korban sampai saksi korban pun jatuh di jalan dan kemudian berkelahi dengan terdakwa II dan terdakwa III

Halaman 4 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang masyarakat menahan saksi korban dan saat itu terdakwa III sempat menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II dan terdakwa III langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I langsung dibawa ke kantor polisi. Bahwa disaat terdakwa II dan terdakwa III menarik rambut dan menyeret saksi korban saat itu terdakwa I juga menarik dan menyeret ibu saksi korban yaitu saksi MARJAM BACHMID dengan cara kedua tangan terdakwa I memegang rambut kepala saksi MARJAM BACHMID yang saat itu sedang memakai jilbab hingga saksi MARJAM BACHMID terjatuh dan jilbab saksi MARJAM BACHMID robek dan terlepas dari kepala saksi MARJAM BACHMID;

Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MARLIA HANIFA BACHMID mengalami luka lecet dibawah mata sebelah kiri, luka lecet diatas mata sebelah kiri, luka gores dibagian leher sebelah kanan, dan luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan juga mengakibatkan saksi MARJAM BACHMID mengalami bengkak dipipi sebelah kiri, luka lecet ditelapak tangan, dan luka lecet dibagian lutut sebelah kanan dengan kesimpulan kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 114/RSI-SM/VII/2019 dan Nomor : 115/RSI-SM/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Christina N. Sanger;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 Ayat 1 KUHP;

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO bersama-sama dengan terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU dan terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 Wita

Halaman 5 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, saat saksi korban MARLIA HANIFA BACHMID sedang berada di rumah saksi korban di Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan Tuminting Kota Manado, kemudian datang ibu Kety selaku Kepala Lingkungan dan menyampaikan bahwa saksi korban mendapat aduan dari terdakwa I kepada pak lurah mengenai kotoran di selokan kemudian saksi korban mengatakan kepada ibu Kety bahwa kotoran tersebut adalah kotoran binatang (kucing). Selanjutnya sekitar pukul 17.45 wita saksi korban menghubungi pak lurah yaitu sdr. Christ Tikupandang dan menanyakan apakah benar ada orang yang telah mengadukan saksi korban kepada sdr. Christ Tikupandang kemudian dijawab oleh pak lurah tidak ada kemudian pak lurah pun bertanya mengenai masalah apa kemudian saksi korban menjelaskan bahwa masalah kotoran binatang (kucing) diselokan dan saat itu pak lurah menyarankan kepada saksi korban untuk mencari orang untuk membersihkan kotoran tersebut dan menyarankan agar saksi korban mendatangi terdakwa I untuk menanyakan permasalahan tersebut;

Bahwa saksi korban kemudian mendatangi rumah terdakwa I dan dari depan pintu pagar rumah terdakwa I saksi korban berteriak memanggil nama terdakwa I dan nama terdakwa II dan yang keluar saat itu adalah terdakwa II yang merupakan istri terdakwa I sambil berkata "kiapa dang" kemudian saksi

Halaman 6 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban bertanya kepada terdakwa II apakah terdakwa II melaporkan saksi korban dikantor kelurahan kemudian terdakwa II menjawab bahwa bukan terdakwa II yang melaporkan saksi korban dikantor kelurahan tetapi terdakwa I setelah itu saksi korban pun menanyakan kotoran mana yang akan dibersihkan kemudian terdakwa II menjawab dengan suara kasar sambil menunjuk "itu dang sana, ngana pe biji nata buta" kemudian saksi korban bertanya kenapa terdakwa II berkata seperti itu kemudian datang terdakwa III yang merupakan anak terdakwa I dan terdakwa II dan mengatakan "itu dang ngana pe kotoran kucing bekeng bobow torang pe got" kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa III kenapa memarahi saksi korban, setelah itu terdakwa II mengusir saksi korban sambil mendorong-dorong dengan kedua tangannya didada saksi korban sehingga saksi korban menangkisnya kemudian terdakwa II pun meneriaki saksi korban "Gila, Iblis" selanjutnya datang saudara saksi korban membawa saksi korban pulang kembali ke rumah;

Bahwa setelah saksi korban berada dirumah kemudian datang terdakwa I diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III dimana saat itu terdakwa I memarahi saksi korban sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah saksi korban kemudian langsung memukul bagian wajah saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian pipi sebelah kiri saksi korban kemudian ibu saksi korban yaitu saksi MARJAM BACHMID yang saat itu juga ada bersama dengan saksi korban langsung berdiri diantara saksi korban dan terdakwa I dengan maksud untuk meleraikan kemudian terdakwa I langsung memukul ibu saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian wajah sebelah kiri saksi MARJAM BACHMID setelah itu terdakwa II langsung memegang rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan langsung diikuti oleh terdakwa III memegang rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan secara bersama-sama menarik rambut saksi korban dan menyeret dengan

Halaman 7 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekuat tenaga sehingga saksi korban berusaha melepaskan diri namun terdakwa II dan terdakwa III semakin kuat menarik rambut dan menyeret saksi korban hingga sampai di jalan depan rumah saksi korban sampai saksi korban pun jatuh di jalan dan kemudian berkelahi dengan terdakwa II dan terdakwa III kemudian datang masyarakat menahan saksi korban dan saat itu terdakwa III sempat menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa II dan terdakwa III langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa I langsung dibawa ke kantor polisi. Bahwa disaat terdakwa II dan terdakwa III menarik rambut dan menyeret saksi korban saat itu terdakwa I juga menarik dan menyeret ibu saksi korban yaitu saksi MARJAM BACHMID dengan cara kedua tangan terdakwa I memegang rambut kepala saksi MARJAM BACHMID yang saat itu sedang memakai jilbab hingga saksi MARJAM BACHMID terjatuh dan jilbab saksi MARJAM BACHMID robek dan terlepas dari kepala saksi MARJAM BACHMID;

Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MARLIA HANIFA BACHMID mengalami luka lecet dibawah mata sebelah kiri, luka lecet diatas mata sebelah kiri, luka gores dibagian leher sebelah kanan, dan luka lecet dibagian lutut sebelah kiri dan juga mengakibatkan saksi MARJAM BACHMID mengalami bengkak dipipi sebelah kiri, luka lecet ditelapak tangan, dan luka lecet dibagian lutut sebelah kanan dengan kesimpulan kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 114/RSI-SM/VII/2019 dan Nomor : 115/RSI-SM/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Christina N. Sanger;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO, terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU dan terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Penganiayaan dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka – luka”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar para terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk berdamai dan dibebaskan dari dakwaan dengan melampirkan 1 (satu) buah DVD-R dan foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd yang amar selengkapya sebagai berikut ;

**MENGADILI;**

Halaman 9 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO Alias KO SAN, Terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU alias CI LINDA dan Terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGHO alias JOICE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO Alias KO SAN, Terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU alias CI LINDA dan Terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGHO alias JOICE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju daster wana hitam bermotif bunga-bunga milik korban Maryam Bachmid;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hijau toska dengan renda warna putih milik korban Maryam Bachmid;Dikembalikan kepada saksi korban Maryam Bachmid;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Memperhatikan akan Akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd diputus dalam peradilan tingkat banding, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri manado pada tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 10 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Akta pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permintaan banding agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd diputus dalam peradilan tingkat banding, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa tanggal 30 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 April dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2020;

Memperhatikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd, kepada Pembanding para Terdakwa pada tanggal 26 maret 2020 dan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2020 supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung 7 (tujuh) hari kerja sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding a quo secara *yuridis formil* dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa/Pembanding tidak setuju dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 nomor  
*Halaman 11 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466/Pid.B/2019/PN.Mnd, karena putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan pada para Terdakwa/Pembanding ;

2. Bahwa para Terdakwa/Pembanding tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam putusan Majelis Hakim ;
3. Bahwa yang melakukan perbuatan pidana penganiayaan/kekerasan terhadap orang kepada para Terdakwa/Pembanding adalah saksi korban Marlia Hanifa Bachmid dan para Terdakwa/Pembanding telah melaporkannya ke pihak Kepolisian dan saat ini sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan akan dilimpahkan ke Pengadilan ;
4. Bahwa kasus posisinya adalah saksi korban Marlia Hanifa Bachmid membuang kotoran hewan kucing yang sudah bercampur dengan kotoran manusia di selokan depan rumah para Terdakwa/Pembanding dan menimbulkan bau tidak enak, kemudian Terdakwa I Johanis Katiandagho melaporkan kepada Kepala Lingkungan akan tetapi saksi korban marah dan datang dirumah para Terdakwa sambil berteriak dan mengancam para Terdakwa dan melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap para Terdakwa;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua fakta hukum dalam persidangan yaitu keterangan saksi A De Charge yaitu MEYTA POLII dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi melihat Ibu OKI MARYAM BACHMID Ibu saksi korban MARLIA HANIFA BACHMID memukul Terdakwa III JOICE TJNEDI KATIANDAGHO dengan menggunakan batu dan mengena dibagian kepala ;
6. Bahwa penerapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan adalah keliru dan tidak memberikan rasa keadilan hukum, karena pasal yang digunakan pasal 170 ayat (1) tidak sesuai dengan perbuatan yang

Halaman 12 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada para Terdakwa karena fakta hukum para Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap orang ;

7. Bahwa unsur Barang Siapa tidak menunjuk pada para Terdakwa karena sesuai kesaksian saksi A De Charge MEYTA POLII dibawah sumpah memberikan keterangannya sebagaimana point 5 diatas dan dalam putusan halaman 24, juga keterangan para Terdakwa sebagaimana dalam putusan halaman 18 s/d 21, juga keterangan saksi korban Marlia Hanifa Bachmid dalam putusan halaman 9 dan fakta-fakta hukum dalam putusan halaman 27 dan pertimbangan hukum halaman 32 mengatakan bahwa saksi korban MARLIA HANIFA BACHMID datang kerumah para Terdakwa dan mengajak keluar untuk berkelahi, sehingga para Terdakwa bukan sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan, sehingga unsur Barang Siapa secara hukum tidak terbukti ;
8. Bahwa saksi korban Marlia Hanifa Bachmid telah melakukan ancaman kekerasan dengan cara menyerang dan memukul Terdakwa III dan menarik rambut Terdakwa III ketika itu juga di rumah para Terdakwa sampai di jalan depan rumah dan Terdakwa III serta saksi korban terjatuh di jalan sehingga para Terdakwa seketika itu juga dengan terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan diri maupun orang lain sebagaimana dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Unsur Barang Siapa dan Unsur dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap orang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
9. Bahwa fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis hakim, secara hukum telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum ;

Halaman 13 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut mohon berkenan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memberikan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 nomor 466/Pid.B/2019/PN.Mnd ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO ALIAS KO SAN, Terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU Alias CI LINDA, dan Terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGHO Alias JOICE Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan ;
- Biaya perkara Nihil ;

Selanjutnya para Terdakwa mohon keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 dalam perkara Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd, memori banding yang diajukan oleh para terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa yaitu **Terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO Alias KO SAN, Terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU alias CI LINDA dan Terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGHO alias JOICE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 14 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi sebagaimana pasal 170 Ayat 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan kesatu terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I JOHANIS KATIANDAGHO Alias KO SAN, Terdakwa II LINDA JOUKE KARUNTU alias CI LINDA dan Terdakwa III JOICE TJENDI KATIANDAGHO alias JOICE** bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 dalam perkara Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa tetap dipidana, maka sudah sewajarnya terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

Halaman 15 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin: tanggal: 6 Mei 2020 oleh kami: JOOTJE SAMPALENG, SH.MH selaku Hakim Ketua, POLTAK PARDEDE, SH dan H.M. ROZI WAHAB, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 April 2020 Nomor 32/PID/2020/PT MND, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 13 Mei 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JEANNE SOELISTIANINGSIH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA

1. POLTAK PARDEDE, S.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H

2. H.M. ROZI WAHAB, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 16 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND



JEANNE SOELISTIANINGSIH

Halaman 17 dari 17 halaman Nomor 32/PID/2020/PT MND